

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Unud Bukit Jimbaran, Telepon: (0361) 701954, 701812, Fax.: (0361) 701907. Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR: 25/UN.14/PNL. 06/2013

Tentang

PENETAPAN PEMENANG HIBAH DOSEN MUDA, HIBAH UNGGULAN UDAYANA, HIBAH RISET INVENSI, HIBAH GRUP RISET, DAN HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2013

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Menimbang:

- **a.** bahwa untuk meningkatkan penelitan serta meningkatkan budaya ilmiah di Universitas Udayana salah satu diantaranya adalah Penelitian Hibah Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invensi, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri yang ditujukan untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa hasil Penelitian Hibah Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invensi, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri diharapkan memberikan sumbangan langsung terhadap peningkatan kualitas perkualihan berupa teori baru, buku ajar, model pembelajaran, peningkatan kompetensi, meningkatkan publikasi ilmiah, meningkatkan perolehan HKI, meningkatkan iklim ilmiah di perguruan tinggi, serta model pemberdayaan masyarakat yang pendanaannya ditetapkan melalui seleksi;
- c. bahwa untuk menetapkan pemenang Penelitian Hibah Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invensi, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri yang didanai perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999; Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53/ M Tahun 2009; Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
- 4. Kepmen PTIP. Nomor: 104/1962, Yo. Kepres RI. No. 18 Tahun 1963; Tentang Pendirian Universitas Udayana;
- 5. Kepmendikbud. Nomor:0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 481/H14/HK/2010, Tanggal 1 Nopember 2011, Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Udayana, Nomor : 485/H14/KP/2010, Tanggal 2 Nopember 2011, Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN

> PEMENANG HIBAH DOSEN MUDA, HIBAH UNGGULAN UDAYANA, HIBAH RISET INVENSI, HIBAH GRUP RISET, DAN HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI

DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2013

Kedua Menetapkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Penilai Proposal Penelitian

> Hibah Dosen Muda, Hibah Unggulan Udayana, Hibah Riset Invensi, Hibah Grup Riset dan Hibah Kerjasama Luar Negeri atas dasar penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan dana penelitian bagi para dosen guna melakukan penelitian yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelesaikan

permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat:

Menetapkan Judul Penelitian pada kolom 3, Bidang Unggulan pada kolom 4, Nama Ketua Ketiga

Peneliti pada kolom 5 dan Persetujuan Dana pada kolom 6 yang layak didanai Tahun

Anggaran 2013 seperti yang termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Keempat Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Udayana No.: DIPA 023.04.2.415253/2013, tanggal 5

Desember 2012;

Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan kegiatan ini berakhir, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jimbaran, Badung. Pada tanggal : 24 April 2013

Rektor,

Ttd.

Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp. PD. (KHOM)

NIP. 194806281979031001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta
- 2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta
- 3. Para Pembantu Rektor dilingkungan Universitas Udayana
- 4. Para Kepala Biro dilingkungan Universitas Udayana
- 5. Para Dekan/Ketua Program Studi/Direktur Program Pascasarjana dilingkungan Univ. Udayana
- 6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Udayana
- 7. Yang bersangkutan
- 8. Arsip.